




**RENCANA KERJA BPBD
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Raja Johannes No. 111 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp (0633) 21602 Fax (0633) 21440
website : <http://www.taputkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 016 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah dan diverikasi mengacu kepada RKPD Kabupaten tapanuli Utara;
- b. Bahwa untuk kepentingan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tapanuli Utara Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;

- KETIGA : Sistematika rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
Bab III : Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Bab V : Penutup
- KEEMPAT : Rencana kerja berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2023;
- KELIMA : Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana kerja, maka pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja tahun yang akan datang;
 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi bahan penyusunan rencana Kerja tahun yang akan datang.
- KEENAM : Renja SKPD sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau mmebutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 11 Januari 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA PELAKSANA,**



**BONGGAS FREDDY PASARIBU, SPt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671121 199803 1 002**

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara;
2. Inspektur Kab. Tapanuli Utara;
3. Kepala BPKPAD Kab. Tapanuli Utara;
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab. Taput;
5. Pertinggal.-

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dokumen Renja Tahun 2023 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BPBD KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA PELAKSANA,

BONGGAS FREDDY PASARIBU, S.Pt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671121 199803 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| | |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| | |
| BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU..... | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda TahunLalu dan Capaian Renstra BPBD Kabupaten Tapanuli Utara..... | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tapanuli Utara..... | 14 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD..... | 16 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 18 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 19 |
| | |
| BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN TAPANULI UTARA..... | 25 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 25 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Tapanuli Utara..... | 25 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 26 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB. IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT | |
| | DAERAH..... | 29 |
| BAB. V | PENUTUP..... | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan K/L yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya RPJM ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) SKPD berupaya untuk terus melakukan pembenahan agar sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya good governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 seperti yang tertuang pada Rencana Strategis BPBD, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG CEPAT DAN TANGGAP AKAN BENCANA”** .

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2022, menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini disusun atas berbagai Landasan Hukum, yaitu:

1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMN dan Renstra K/L 2010-2014;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No 12 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2024 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023 dalam prinsip tata pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPBD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menentukan prioritas program kegiatan.
- b. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- c. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I Pendahuluan

Merupakan Penjelasan, Latar Belakang Penulisan, Landasan Hukum Yang Memuat Maksud Dan Tujuan Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yang Memuat Informasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu Serta Capaian Renstra SKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan Mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program Dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Merupakan Gambaran Kondisi Yang Diharapkan Untuk Pencapaian Pelaksanaan Renja Tahun 2023

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 merupakan tolak ukur tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang didasarkan pada hasil pelaksanaan terhadap kinerja seluruh program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dan merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan, keluaran, hasil dan manfaat yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022 (terlampir kolom 6 dan 8) dan perkiraan Tahun berjalan 2022 diharapkan tidak berbeda dengan tahun 2023 dengan target pencapaian pelaksanaan 100 %. Hasil-hasil yang telah dicapai pada kegiatan Tahun 2022 merujuk kepada Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, OPD BPBD mengalami perubahan terutama pada program dan urusan.

Secara umum rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Tapanuli Utara

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target | |
|----|--|--|--|---|---|---|-------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | 100 Persen | | | 100 Persen | | |
| | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 6 Dokumen | 9 Dokumen | 6 Dokumen | 100 | 6 Dokumen | 15 | 78 |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 | 12 Bulan | 4 | 72 |
| 3. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 | 12 Laporan | 24 | 100 |

| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Tahun | | 100 Persen | | 100 | 1 Tahun | | |
|----|--|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 | 100 |
| 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 | 100 |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Bulan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 2 Laporan | 90 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | 1 Paket | 0 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 24 | |
| 1. | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1 Paket | 2 Paket | 100 |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1 Paket | 2 Paket | 99 |
| 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1 Paket | 2 Paket | 100 |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 | 1 Paket | 2 Paket | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|------------|------------|------------|-----|------------|-------------|-----|
| 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100 | 50 Dokumen | 100 Dokumen | 91 |
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 2 Laporan | 98 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 100 | 0 Unit | 0 Unit | 0 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 87 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|
| | | Pemeliharaan | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 100 | 8 Unit | 8 Unit | 97 |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 100 | 6 Unit | 6 Unit | 97 |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 4. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan | - | - | 3850 Lembar | 3850 Lembar | 100 | 3850 Lembar | 3850 Lembar | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|----------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
| | | Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | | | | | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | - | - | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 99 |
| 2. | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 3 Kawasan | - | 3 Kawasan | 3 Kawasan | 100 | 3 Kawasan | 3 Kawaasan | 100 |
| 3. | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100 |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | | |
| 1. | Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014- 2019 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

| Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun Awal 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|-----------|----------|----------|
| | | | | | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Target |
| Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana | Respon Time | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam | 1x24 Jam |
| | Persentase bencana yang ditangani | 40 | 90 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| | Jumlah desa tangguh bencana | NA | NA | NA | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 60 | 62 | 65 | 70 | 70 | 72 | 75 |

Ket NA = 0

Menyelesaikan isu strategis diatas kami menetapkan sasaran strategis BPBD Kabupaten tapanuli Utara 2019 s/d 2024 :

1. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana, dengan indicator sasaran :

a) Respon Time

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Respon Cepat darurat bencana terespon secara tepat setiap hasil penetapan status darurat bencana bencana kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana

b) Persentase bencana yang ditangani

Dalam penetapan target asumsi persentase kejadian bencana naik 1 persen pertahun dan asumsi kenaikan anggaran naik 1 persen pertahun.

c) Jumlah desa tangguh bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencan (BNPB) Nommor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa tangguh bencana (destana) adalah desa yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jadi Desa Tangguh bencana merupakan sebuah desa yang memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Dalam destana masyarakat, aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko- risiko bencana yang ada diwilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Bencana adalah urusan bencana,
- b) Berbasis Pengurangan risiko bencana,
- c) Pemenuhan hak masyarakat,
- d) Masyarakat menjadi pelaku utama,
- e) Dilakukan secara paklurtisipatoris,
- f) Inklusif,
- g) Berlandaskan kemanusiaan,
- h) Keadilan dan Kesetaraan gender,

- i) Keberpihakan pada kelompok rentan,
- j) Transparansi dan akuntabel
- k) Kemitraan,
- l) Multi ancaman,
- m) Pemaduan kedalam pembangunan berkelanjutan dan
- n) diselenggarakan secara lintas sektor

2. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Daerah Tapanuli Utara.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas daerah yang dilihat dari nilai akuntabilitas perangkat daerah yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Tapanuli utara dengan ini BPBD Kabupaten Tapanuli Utara menambahkan 1 (satu) sasaran yang melekat pada salah satu tujuan dari perangkat daerah. Dalam penetapan target kinerja sasaran untuk indikator Nilai AKIP perangkat daerah kenaikan target kinerja didasarkan pada jumlah upaya yang dilakukan perangkat daerah untuk semakin melengkapi dan memenuhi indikator penilaian sesuai indikator penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah:

1. Minimnya anggaran yang tersedia dalam penanggulangan bencana;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan jumlah SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Banyaknya Laporan Kejadian Bencana yang tidak bisa ditanggulangi;
4. Rendahnya kepedulian dan pemahaman Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah:

1. Keterbatasan dana/Anggaran yang dialokasikan belum memadai.
2. Sumber daya aparatur belum mencukupi
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana jika terjadi.

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penanggulangan bencana.
5. Letak Geografis daerah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri yang merupakan kawasan yang sangat rawan akan bencana baik itu bencana gempa tektonik, longsor dan banjir

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diselenggarakan melalui tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui RPJMD Kab. Tap. Utara Tahun 2019 - 2024 dan capaian program Nasional/Internasional.

Adapun tantangan yang dihadapi dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD adalah :

Tantangan yang dihadapi:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pengurangan bencana yang terkandung dalam UU Nomor 24 Tahun 2008 BNPB sebagai Lembaga yang diamanatkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan fungsi merumuskan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisiensi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh masih berusia sangat muda apalagi BPBD di daerah-daerah;
2. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
3. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
4. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;

5. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan Penanggulangan bencana.

sedangkan Peluang yang kita rasakan dengan terbentuknya BPBD di Kab. Tap. Utara terkait dengan UU No. 24 Tahun 2008 sebagai dasar Hukum yang menjamin tertanggannya isu penanggulangan bencana dan isu terkait lainnya, selain itu dengan kehadiran BNPB dan BPBD, penganggulangan bencana akan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpaduh, menyeluruh dan efektif-efisien. Peluang selanjutnya adalah semakin bertumbuhnya perhatian dunia pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecendrungan perubahan iklim global yang dampaknya semakin memburuk.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan rencana kebutuhan dikaitkan dengan program/kegiatan BPBD perencanaanya dilakukan dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dilakukan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang tantangan dan kendala yang kemungkinan akan timbul. Perencanaan strategis adalah integritas antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dengan kata lain dengan keberadaan geografis Kabupaten Tapanuli Utara yang sangat rentan akan bencana maka sangat diperlukan pembenahan sarana dan prasarana sehingga akan memungkinkan meminimalis dampak yang terjadi. Dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan usulan BPBD setelah penentuan RKPD tidak begitu terjadi perbedaan semua usulan terakomodir di dalam rancangan awal RKPD tersebut.

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

| No | Program/Kegiatan | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Ket |
|----|---|---------------------|--|-----------------|----------------|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|-----|
| | | Lokasi | Indikator Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 Persen | | | | |
| | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 100 % | | | 100 % | 100 % | | | |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 4.772.200 | |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Bulan | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Bulan | 4.246.600 | |
| 3. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja | 12 Bulan | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Tersedianya Laporan Evaluasi kinerja | 12 Bulan | 19.841.500 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPBD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPBD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | 2.135.161.124 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------------|--|--|------|---|-------------|------------|--|
| 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | BPBD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | BPBD | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 42.151.200 | |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Bulan | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Bulan | 7.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BPBD | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12 Bulan | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BPBD | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 12 Bulan | - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | BPBD | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | |
| 1. | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BPBD | Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BPBD | Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 13.510.800 | |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | BPBD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 12 Bulan | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | BPBD | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 12 Bulan | 20.477.600 | |
| 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BPBD | Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan | 12 Bulan | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BPBD | Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan | 2 Paket | 5.985.500 | |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | BPBD | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | BPBD | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 2 Paket | 20.899.400 | |
| 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BPBD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50 Dokumen | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BPBD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 Dokumen | 19.997.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|-----------|--|--|------|--|-----------|-------------|--|
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 143.758.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | - | - | - | - | | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 46.850.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 0 | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BPBD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BPBD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 1.200.000 | |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BPBD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BPBD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 21.192.700 | |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPBD | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor | 12 Bulan | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPBD | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor | 12 Bulan | 217.987.200 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--------|--|---|------|--|------------|-------------|--|
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | BPBD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | BPBD | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 101.149.850 | |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 6 Unit | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 6 Unit | 25.904.875 | |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 150.000.000 | |
| 4. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 24.550.200 | |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana | | | Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana | | | | | |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| 1. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | BPBD | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada | - | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | BPBD | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada | 3850 Orang | 41.819.900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|--|--|--|-------------|---|-------------------|--------------------|--|
| | | | Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | | | | Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | |
| 1. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 2 Unit | 128.537.800 | |
| 2. | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | BPBD | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | BPBD | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 3 Kawasan | 175.000.000 | |
| 3. | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 2.050.000 | |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BPBD | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | BPBD | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | - | |
| 2. | Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota | BPBD | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota | BPBD | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | 89.000.000 | |

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dijelaskan bahwa Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jadi desa tangguh bencana merupakan sebuah desa yang memiliki kemampuan mengenali ancaman. Tujuan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) ialah sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dari dampak merugikan akibat bencana;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan kearifan lokal dan sumber daya bagi pengurangan risiko bencana;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya bagi pengurangan risiko bencana di desa;
- e. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, karang taruna desa, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Tapanuli Utara telah membentuk 5 (lima) Desa Tangguh Bencana yakni sebagai berikut :

| No | Nama Desa | Kecamatan |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Desa Sigotom Timur | Kecamatan Pangaribuan |
| 2 | Desa Manalu | Kecamatan Parmonangan |
| 3 | Desa Purbatua | Kecamatan Purbatua |
| 4 | Desa Bahal Batu II | Kecamatan Siborongborong |
| 5 | Desa Situmeang Hasundutan | Kecamatan Sipoholon |

Dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana dilaksanakan juga Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di setiap desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan Desa Tangguh Bencana juga disertai dengan penguatan

kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana, pemasangan rambu papan informasi bencana serta pembuatan grup *WhatsApp* anggota Desa Tangguh Bencana untuk keperluan pembinaan dan monitoring oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Utara.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara didukung penuh BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Forum Fasilitator Ketangguhan Bencana (F2KB) Sumatera Utara selaku fasilitator dalam kegiatan tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, adalah merupakan visi, misi dan agenda harapan atau keinginan (Nawa Cita) pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia Sejahtera, demokratis dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia . Prioritas Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui :

- √ Mekanisme Ekonomi
- √ Program pro rakyat (pro poor dan pro job)
- √ Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro enviroment), penurunan emisi gas rumah kaca, pengendalian pencemaran, penurunan laju kerusakan.
- √ Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
- √ Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan

Tugas pokok dan fungsi BPBD sangat terkait dengan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun atau waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pelayanan administrasi Kantor
- b. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor
- c. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
- d. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas.

- e. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
- f. Mengembangkan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran Renja SKPD

Sasaran Renja SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan . Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
- b. Meningkatnya fasilitas pendukung sarana prasarana kantor bagi aparatur
- c. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kantor
- d. Meningkatnya informasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
- e. Meningkatnya sistem koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana
- f. Meningkatnya sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan metode strategis untuk mendukung program Internasional dan Nasional yang terkait. Program merupakan penjabaran dari visi dan misi serta pilihan tindakan sesuai dengan manajemen risiko, visi penanggulangan bencana secara jelas menyebutkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Pertimbangan program didasarkan pada tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk. Mewujudkan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta membangun komitmen bersama Dinas/Instansi, Kantor dan Badan Pemerintah.

Ditingkat nasional ketertarikan berbagai pihak pada isu Penanggulangan resiko bencana ini terwujud dalam terbentuknya Platform Nasional penanggulangan resiko bencana dan forum-forum serupa di daerah. Dengan adanya platform dan forum-forum ini, penanggulangan bencana dan resiko bencana menjadi urusan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan Perguruan Tinggi hal ini tentunya akan semakin memperkuat pelaksanaan pengurangan resiko bencana.

**RENCANA KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**

| NO | Urusan Bidang | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | Tahun Anggaran 2023 |
|----|---|-------------|--|--------------|---|--------------|----------------------|
| | | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | |
| | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 41.007.300 |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BPBD | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 4.772.200 |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPBD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 4.246.600 |
| 3. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Terlaksananya Laporan Evaluasi kinerja | 12 Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi kinerja | 12 Laporan | 31.988.500 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 2.368.334.378 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|-----------|--|-----------|--------------------|
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPBD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan | 12 Bulan | 2.321.987.278 |
| 2. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | BPBD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 41.347.200 |
| 3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BPBD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.999.900 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | BPBD | Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 | 0 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | Jumlah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 301.664.800 |
| 1. | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BPBD | Tersedianya Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 10.186.100 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|------------|--|------------|-------------------|
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | BPBD | Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 1 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 1 Paket | 20.477.600 |
| 3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | BPBD | Tersedianya Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | 10.081.900 |
| 4. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | BPBD | Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | 22.015.800 |
| 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BPBD | Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50 Dokumen | 19.996.400 |
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BPBD | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 218.907.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 37.908.800 |
| 1. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | 28.207.400 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|-----------|--|-----------|--------------------|
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 9.701.400 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 252.146.300 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BPBD | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 2.000.000 |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BPBD | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 32.159.100 |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | BPBD | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor | 12 Bulan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan | 12 Bulan | 217.987.200 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Mendapatkan Pemeliharaan | | 181.604.800 |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak | BPBD | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | 8 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas | 8 Unit | 97.964.900 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|------------|--|------------|--------------------|
| | kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 6 Unit | 47.650.380 |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 6.058.100 |
| 4. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | BPBD | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 29.931.500 |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana | | Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana | | 880.970.770 |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | 554.868.900 |
| 1. | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | -1 Dokumen | 513.049.000 |
| 2. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) | BPBD | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang | 18 Leaflet | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 18 Leaflet | 41.819.900 |

| | | | Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | | |
|----|--|-------------|---|------------|--|------------|--------------------|
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | 227.932.670 |
| 1. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD | Terlaksananya Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 2 Unit | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 2 Unit | 5.000.000 |
| 2. | Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | BPBD | Terlaksananya Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 6 Kawasan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 6 Kawasan | 156.998.500 |
| 3. | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 62.934.170 |
| 4. | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 10 Orang | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 10 Orang | 3.000.000 |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | 95.169.200 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|------------|---|------------|------------|
| 1. | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | BPBD | Terlaksananya Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 2 Laporan | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 2 Laporan | 5.000.000 |
| 2. | Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota | 12 Dokumen | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | 76.869.200 |
| 3. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 5 Orang | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 5 Orang | 3.000.000 |
| 4. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota | 5 Orang | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 5 Orang | 9.000.000 |
| 5. | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | BPBD | Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 Laporan | 1.300.000 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|------------------|
| | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | 3.000.000 |
| 1. | Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan | BPBD | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem Informasi Kebencanaan | 12 Dokumen | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 12 Dokumen | 3.000.000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Tapanuli Utara, sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 adalah:

1. Menurunnya resiko bencana
2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana pada saat pra, tanggap dan transisi
3. Meningkatnya pemulihan pascabencana

Melalui Rencana kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Rencana kerja BPBD dalam mencapai sasaran memiliki 2 program, 11 Kegiatan dan tertuang melalui 25 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaann perorangan Dinas atau kenderaan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara periode tahun 2020-2024 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam perjalanannya dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana agar indikator yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengukur kapasitas yang dimiliki serta target yang ditetapkan dapat tercapai dan tertuju tepat bagi penerima manfaat yang seharusnya.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA PELAKSANA,**



**BONGGAS FREDDY PASARIBU, S.Pt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196711211998031002**